



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 65/Pid.B/2021/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama :

Nama Lengkap : RENDY INSAN SAPUTRA Bin Alm DEDEN
HIDAYAT
Tempat Lahir : Bandung
Umur /Tanggal Lahir : 34 tahun / 05 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Bojong Mekar Rt.06/016, Kel. Cigadung,
Kecamatan Cieneunying Kaler Kota
Bandung
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa dilakukan Penangkapan dan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan 25 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **RENDY INSAN SAPUTRA Bin (Alm) DEDED HIDAYAT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke- 3, 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RENDY INSAN SAPUTRA Bin (Alm) DEDED HIDAYAT** selama .1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA E63 warna Hitam, dikembalikan kepada saksi Rudiana
 - 1 (satu) Buah Handphone warna Hitam Merk Samsung Galaxy A 6, dikembalikan kepada saksi Dian Mandala Putra
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 5 warna Gold putih, dikembalikan kepada saksi Elda Fahmi Nur Taufiq
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi A5 warna putih, dikembalikan kepada saksi Tubagus Muhamad Baiem
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 7 warna biru, dikembalikan kepada saksi Dian Wardana
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna Biru, dikembalikan kepada saksi Muhamad Sofwan Maulana Dan.
 - 1 (satu) Buah Baju sweeter warna coklat,
 - 1 (satu) Buah celana Jeans warna biru,
 - 1 (satu) Buah buuf (penutup wajah) warna coklat tua Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisikan Rekaman CCTV Dikembalikan kepada pihak Asrama Wyata Guna.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, .

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan / replik Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / duplik secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RENDY INSAN SAPUTRA Bin (Alm) DEDEN HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Asrama siswa Wyata Guna Jl. Padjajaran Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, terdakwa Rendy Insan Saputra yang telah mempunyai niat dan merencanakan untuk mengambil barang-barang berharga milik orang lain dengan terlebih dahulu terdakwa melihat-lihat situasi sekitar setelah situasi disekitar asrama sudah dianggap aman dan sepi lalu terdakwa memanjat tiang listrik yang letaknya nempel dengan tembok asrama tersebut lalu masuk melewati dinding pagar dan turun dengan posisi berada di samping Mesjid asrama. Kemudian terdakwa berjalan ke arah asrama lalu masuk ke dalam salah satu kamar asrama yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A6 warna hitam milik saksi Dian Mandala Putra yang disimpan di laci meja kamar, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna gold milik saksi Elda Fahmi Nur Taufiq yang disimpan di laci meja kamar, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E6E warna hitam milik saksi Rudiana yang disimpan di bawah bantal di dalam kamar, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna biru milik saksi Dian Wardiana yang disimpan di laci meja kamar, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi A5 warna putih milik saksi Tubagus Muhammad Abiem yang disimpan di laci meja kamar, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A20 warna biru milik saksi Muhamad Sofwan Maulana Shaleh yang disimpan di laci meja kamar. Setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik para saksi korban selanjutnya terdakwa langsung pergi melalui jalan yang sama pada saat terdakwa masuk kedalam Asrama Wyata Guna.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke- 3, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa atas surat dakwaan tersebut tidak mengajukan Keberatan / Eksepsie

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. DIAN MANDALA PUTRA

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar jam 02.00 wib di Asrama Wyata Guna Jl. Pajajaran No. 52 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota. Bandung.
- Bahwa barang yang diambil tersebut oleh terdakwa adalah berupa : 1 (satu) Buah Handphone warna Hitam Merk Samsung Galaxy A 6 dengan Nomor : 081220345170 dan barang tersebut adalah milik saksi, serta 5 (lima) buah Handphone diantaranya : 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 5 warna Gold putih milik (sdr. ELDA FAHMI NUR TAUFIK), 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA E6E warna Hitam (milik sdr. RUDIANA), 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi A5 warna putih (milik sdr. TUBAGUS MUHAMAD ABIEM), 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 7 warna biru milik (sdr. DIAN WARDANA), 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna Biru milik (sdr. MUHAMAD SOFWAN MAULANA).
- Sehingga saksi mengetahui bahwa Hanphone saksi dan teman –teman saya hilang sewaktu saksi sedang tidur awalnya saksi dibangunkan dan diberitahu oleh sdr. ELDA FAHMI NUR TAUFIK bahwa Handphonenya hilang setelah itu saksi disuruh untuk mengeceknya dan ternyata Hanphone saksi juga tidak ada.
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut karena saksi adalah salah satu siswa tunanetra Wyata Guna.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat tidur sedang tidur.
- Bahwa kemungkinan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa masuk ke dalam ruangan karena sebelumnya pintu kamar / ruangan tidak dalam keadaan terkunci setelah itu terdakwa langsung mengambil langsung Hanphone yang disimpan di laci meja kamar, setelah itu terdakwa langsung mengambilnya membawanya pergi.
- Bahwa setelah di buka rekaman CCTV oleh keamanan bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah sdr. RENDI dan sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa tersebut karena terdakwa tersebut awalnya adalah mantan karyawan di Balai Tunanetra Wyata Guna.
- Bahwa menurut keterangan kewanitaan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut berjumlah 1 (satu) orang.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil Hanphone milik saksi serta 5 (lima) orang teman saksi terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena terdakwa mengambil hanphone milik saksi berikut dengan teman-teman saksi langsung masuk melalui dinding dengan cara memanjat setelah itu masuk ke dalam kamar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar jam 02.00 wib saksi dibangunkan oleh teman saksi sdr.ELDA FAHMI NUR TAUFIK

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bdg



bahwa Hanphonenya yang sedang di carger tidak ada, kemudian saksi disuruh untuk mengeceknya Hanphone milik saya tersebut, setelah itu pada saat saksi mengecek Hanphone saksi ternyata tidak ada, kemudian kami bersama-sama melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keamanan, setelah itu pihak keamanan langsung mengecek rekaman CCTV dan ternyata terdakwa tersebut adalah mantan karyawan yang bekerja di WYATA GUNA setelah itu pihak keamanan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa sebelum kejadian pintu kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut yakni sdr. sdr. ELDA FAHMI NUR TAUFIK, sdr. TUBAGUS MUHAMAD ABIEM, sdr. MUHAMAD SOFWAN MAULANA, sdr. DIAN WARDANA, sdr. MUHAMAD SOFWAN MAULANA, dan keamanan sdr. ASEP MULYADI.

2. MUHAMAD SOFWA MAULANA SHALEH :

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar jam 02.00 wib di Asrama Wyata Guna Jl. Pajajaran No. 52 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota. Bandung.
- Bahwa benar saksi adalah salah satu siswa yang tinggal di Mess / asrama Wyata Guna.
- Bahwa barang yang diambil tersebut oleh terdakwa adalah berupa : 1 (satu) Buah SAMSUNG GALAXY A20 warna Biru dengan Nomor 081809287882 milik saksi serta 5 (lima) buah Handphone diantaranya : 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 5 warna Gold putih milik sdr. ELDA FAHMI NUR TAUFIK, 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA E6E warna Hitam milik sdr. RUDIANA, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi A5 warna putih milik sdr. TUBAGUS MUHAMAD ABIEM, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 7 warna biru milik sdr. DIAN WARDANA, 1 (satu) Buah Handphone warna Hitam Merk Samsung Galaxy A 6 milik sdr. DIAN MANDALA PUTRA.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui bahwa Hanphone saksi dan teman – teman saksi hilang sewaktu saksi sedang tidur awalnya saksi mendengar sdr. ELDA FAHMI NUR TAUFIK bahwasanya handphone nya hilang setelah itu saksi disuruh untuk mengeceknya dan ternyata Hanphone saksi juga tidak ada.
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut karena saksi adalah salah satu siswa tunanetra Wyata Guna.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat tidur sedang tidur.
- Bahwa kemungkinan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa masuk ke dalam asrama karena sebelumnya pintu kamar / ruangan tidak dalam keadaan terkunci setelah itu terdakwa langsung mengambil Hanphone saksi dan teman-teman saksi yang disimpan di laci meja kamar, setelah itu terdakwa langsung membawanya pergi.
- Bahwa setelah di buka rekaman CCTV oleh pihak keamanan bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah sdr. RENDI namun saksi tidak mengenalnya dan terdakwa tersebut awalnya adalah mantan karyawan di Balai Tunanetra wyata guna.
- Bahwa menurut keterangan kewanman bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut berjumlah 1 (satu) orang.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil Hanphone milik saksi serta 5 (lima) orang teman saksi terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena terdakwa mengambil hanphone milik saksi berikut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman saksi langsung masuk melalui dinding dengan cara memanjat setelah itu masuk kedalam asrama.

- Bahwa baik akan saksi ceritakan, pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar jam 02.00 wib saya mendengar sdr. ELDA ribut karena handphonenya hilang, kemudian saksi disuruh untuk mengeceknya Hanphone milik saksi tersebut, setelah itu pada saat saksi mengecek Hanphone saksi ternyata tidak ada juga, kemudian kami bersama-sama melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keamanan, setelah itu pihak keamanan langsung mengecek rekaman CCTV dan ternyata terdakwa tersebut adalah mantan karyawan yang bekerja di WYATA GUNA setelah itu pihak keamanan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa sebelum kejadian pintu kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut yakni sdr. sdr. ELDA FAHMI NUR TAUFIK, sdr. TUBAGUS MUHAMAD ABIEM, sdr. DIAN MANDALA PUTRA, sdr. DIAN WARDANA, sdr. RUDI, dan keamanan sdr. DANI.

3. TUBAGUS MUHAMMAD ABIEM :

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar jam 02.00 wib di Asrama Wyata Guna Jl. Pajajaran No. 52 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota. Bandung.
- Bahwa benar saksi adalah salah satu siswa yang tinggal di Mess / asrama Wyata Guna.
- Bahwa barang yang diambil tersebut oleh terdakwa adalah berupa : 1 (satu) Buah Handphone warna putih Merk XIAOMI Redmi A5 dengan Nomor tlp : 087788370773 dan barang tersebut adalah milik saksi sendiri serta 5 (lima) buah Handphone diantaranya : 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 5 warna Gold putih milik sdr. ELDA FAHMI NUR TAUFIK, 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA E6E warna Hitam, milik sdr. RUDIANA, 1 (satu) Buah Handphone warna Hitam Merk Samsung Galaxy A 6 milik sdr. DIAN MANDALA PUTRA, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 7 warna biru milik sdr. DIAN WARDANA, 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna Biru milik sdr. MUHAMAD SOFWAN MAULANA.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui bahwa Hanphone saya dan teman – teman saksi hilang sewaktu saksi sedang bermain gitar awalnya saya diberitahu oleh satpam bahwa ada orang yang telah masuk kedalam asrama wyata guna, lalu kemudian saksi mengecek handphone saksi yang berada di dalam lemari sambil sedang di charge, tetapi pada saat saksi mengecek handphone tersebut sudah tidak ada di dalam lemari saksi.
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut karena saksi adalah salah satu siswa tunanetra Wyata Guna.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat tidur dan sedang memainkan gitar.
- Bahwa kemungkinan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa masuk ke dalam ruangan karena sebelumnya pintu kamar / ruangan tidak dalam keadaan terkunci setelah itu terdakwa langsung mengambil langsung Hanphone yang disimpan di laci meja kamar, setelah itu terdakwa langsung membawanya pergi.
- Setelah di buka rekaman CCTV oleh keamanan bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah sdr. RENDI dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa tersebut karena terdakwa tersebut awalnya adalah mantan karyawan di Balai Tunanetra.

- Bahwa menurut keterangan kewanitaan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut berjumlah 1 (satu) orang.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil Handphone milik saksi serta 5 (lima) orang teman saksi terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena terdakwa mengambil handphone milik saksi berikut dengan teman-teman saksi, langsung masuk melalui dinding dengan cara memanjat kemudian masuk kedalam asrama dan mengambil handphone milik saksi dan teman-teman saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar jam 02.00 wib pada saat saksi bermain gitar di dalam asrama Wyata guna kemudian ada satpam datang memberitahukan kepada saksi dan teman – teman saksi bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam asrama Wyata guna, kemudian saksi dan teman – teman saksi mengecek apakah ada barang yang hilang, pada saat itu saksi mengecek handphone saksi yang berada di dalam lemari karena sedang di charge. Pada saat mengecek ternyata handphone saksi sudah tidak ada di dalam lemari, lalu kemudian saksi mencoba meminta tolong kepada teman saksi untuk menghubungi handphone saksi namun handphone saksi sudah tidak aktif. kemudian teman-teman saksi di asramapun mengalami kehilangan handphone, kemudian saksi dan 5 (lima) teman saksi melaporkannya kepada pihak satpam, kemudian pihak satpam melaporkannya kepada Polsek Cicendo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelum kejadian pintu kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut yakni sdr. sdr. ELDA FAHMI NUR TAUFIK, sdr. DIAN MANDALA PUTRA, sdr. MUHAMAD SOFWAN MAULANA, sdr. DIAN WARDANA, sdr. MUHAMAD SOFWAN MAULANA, dan keamanan sdr. ASEP MULYADI.

4. ELDA FAHMI NUR TAUFIQ :

- Bahwa Peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar jam 02.00 wib di Asrama Wyata Guna Jl. Pajajaran No. 52 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota. Bandung.
- Bahwa saksi adalah salah satu siswa yang tinggal di Mess / asrama Wyata Guna.
- Bahwa barang yang diambil tersebut oleh terdakwa adalah berupa : 1 (satu) Buah Handphone warna Gold Merk Xiaomi Redmi Note 5 dengan Nomor : 082218815825 dan barang tersebut adalah milik saksi serta 5 (lima) buah Handphone diantaranya : 1 (satu) Buah Handphone warna Hitam Merk Samsung Galaxy A 6 adalah milik sdr. DIAN MANDALA PUTRA, 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA E6E warna Hitam adalah milik sdr. RUDIANA, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi A5 warna putih adalah milik sdr. TUBAGUS MUHAMAD ABIEM, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 7 warna biru adalah milik sdr. DIAN WARDANA, 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna Biru adalah milik sdr. MUHAMAD SOFWAN MAULANA.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui bahwa Handphone saksi dan teman –teman saksi hilang sewaktu saksi sedang mau tidur lalu ada pihak satpam memberitahukan bahwa pintu depan asrama ada yang membuka, lalu saksi mencoba mengecek apakah ada barang hilang,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bdg



dan ternyata pada saat itu handphone saksi dan ke 5 (lima) teman saksi juga sudah tidak ada.

- Bahwa saksi berada di tempat tersebut karena saksi adalah salah satu siswa tunanetra Wyata Guna.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat tidur sedang mau tidur namun masih bersadar di tempat tidur.
- Bahwa kemungkinan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa masuk ke dalam ruangan karena sebelumnya pintu kamar / ruangan tidak dalam keadaan terkunci setelah itu terdakwa langsung mengambil langsung Handphone yang disimpan di laci meja kamar, setelah itu terdakwa langsung membawanya pergi.
- Bahwa setelah di buka rekaman CCTV oleh keamanan bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah sdr. RENDI dan sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa tersebut karena terdakwa tersebut awalnya adalah mantan karyawan di Balai Tunanetra.
- Bahwa menurut keterangan keamanan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut berjumlah 1 (satu) orang.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil Handphone milik saksi serta 5 (lima) orang teman saksi terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena terdakwa mengambil handphone milik saksi berikut dengan teman-teman saksi, langsung masuk melalui dinding dengan cara memanjat setelah itu masuk ke asrama dan langsung mengambil barang berupa handphone milik saksi dan teman saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar jam 02.00 wib saksi membangunkan teman saksi sdr. DIAN WARDIANA, sdr. DIAN MANDALA, sdr. SOFWAN dan sdr. RUDIANA bahwa Handphonenya yang saksi simpan dibawah bantal sebelah kiri sudah tidak ada, setelah itu saksi menyuruh teman – teman saksi untuk mengecek handphone nya masing - masing, dan teman saksi pun sama kehilangan handphone, kemudian saksi bersama-sama melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keamanan, setelah itu pihak keamanan langsung mengecek rekaman CCTV dan ternyata terdakwa tersebut adalah mantan karyawan yang bekerja di WYATA GUNA setelah itu pihak keamanan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa sebelum kejadian pintu kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut yakni sdr. DIAN MANDALA PUTRA, sdr. TUBAGUS MUHAMAD ABIEM, sdr. MUHAMAD SOFWAN MAULANA, sdr. DIAN WARDIANA, sdr. MUHAMAD SOFWAN MAULANA, dan keamanan sdr. ASEP MULYADI.

5. RUDIANA

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 diketahui sekitar jam 02.00 wib di Asrama Wyata Guna Jl. Pajajaran No. 52 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota. Bandung.
- Bahwa barang yang diambil tersebut oleh terdakwa adalah berupa : 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA E6E warna Hitam milik saksi serta 5 (lima) buah Handphone milik teman saksi diantaranya : 1 (satu) Buah Handphone warna Hitam Merk Samsung Galaxy A 6 milik sdr. DIAN MANDALA PUTRA, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 5 warna Gold putih milik sdr. ELDA FAHMI NUR TAUFIK, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi A5 warna putih milik sdr. TUBAGUS MUHAMAD ABIEM, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 7 warna biru milik sdr. DIAN WARDANA, 1 (satu) Buah



Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna Biru milik sdr. MUHAMAD SOFWAN MAULANA.

- Bahwa sehingga saksi mengetahui bahwa Handphone saksi dan teman – teman saksi hilang sewaktu saksi sedang di tempat tidur kemudian saksi mendengar sdr. TUBAGUS berbicara katanya tadi ada pak DANI selaku satpam menanyakan “tadi ada orang yang masuk gak” setelah itu saksi dan teman saksi sdr. ELDA mengecek barang-barang milik saksi dan setelah di cek, bahwa barang berupa Handphone milik saksi maupun milik teman-teman saksi sudah tidak ada.
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut karena saksi adalah salah satu siswa tunanetra Wyata Guna.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat tidur sedang tidur.
- Bahwa kemungkinan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa masuk ke dalam ruangan karena sebelumnya pintu kamar / ruangan tidak dalam keadaan terkunci setelah itu terdakwa langsung mengambil langsung Handphone yang disimpan di bawah bantal, setelah itu terdakwa langsung membawanya pergi.
- Setelah di buka rekaman CCTV oleh keamanan bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah sdr. RENDI dan terdakwa tersebut awalnya adalah mantan karyawan di Balai Tunanetra Wyata Guna.
- Menurut keterangan keamanan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut berjumlah 1 (satu) orang.
- Pada saat terdakwa mengambil Handphone milik saksi serta 5 (lima) orang teman saksi terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena terdakwa mengambil handphone milik saksi berikut dengan teman-teman saksi, langsung masuk melalui dinding dengan cara memanjat setelah itu masuk kedalam asrama dimana tempat kami tidur / istirahat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar jam 02.00 wib saksi sedang di tempat tidur saksi mendengar sdr. TUBAGUS berbicara katanya tadi ada pak DANI selaku satpam menanyakan “tadi ada orang yang masuk gak” setelah itu saksi dan teman saksi sdr. ELDA mengecek barang-barang milik saksi dan setelah di cek, bahwa barang berupa Handphone milik saksi maupun milik teman-teman saksi sudah tidak ada setelah itu kami melaporkannya ke pihak keamanan dan pihak keamanan langsung mengecek rekaman CCTV dan ternyata terdakwa tersebut adalah mantan karyawan yang bekerja di WYATA GUNA setelah itu pihak keamanan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut yakni sdr. sdr. ELDA FAHMI NUR TAUFIK, sdr. TUBAGUS MUHAMAD ABIEM, sdr. MUHAMAD SOFWAN MAULANA, sdr. DIAN WARDANA, sdr. DIAN MANDALA PUTRA, dan keamanan sdr. ASEP MULYADI.

6. DIAN WARDIANA

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 diketahui sekitar jam 02.00 wib di Asrama Wyata Guna Jl. Pajajaran No. 52 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota. Bandung.
- Bahwa benar saksi adalah salah satu siswa yang tinggal di Mess / asrama Wyata Guna.
- Bahwa barang yang diambil tersebut oleh terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 7 warna biru dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bdg



barang tersebut adalah milik saksi sendiri serta 5 (lima) buah Handphone diantaranya : 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 5 warna Gold putih milik sdr. ELDA FAHMI NUR TAUFIK, 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA E6E warna Hitam milik sdr. RUDIANA, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi A5 warna putih milik sdr. TUBAGUS MUHAMAD ABIEM, 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna Biru milik sdr. MUHAMAD SOFWAN MAULANA, 1 (satu) Buah Handphone warna Hitam Merk Samsung Galaxy A 6 milik DIAN MANDALA PUTRA.

- Bahwa sehingga saksi mengetahui bahwa Handphone saksi dan teman – teman saksi hilang sewaktu saksi sedang tidur awalnya saksi dibangunkan dan diberitahu oleh sdr. ELDA FAHMI NUR TAUFIK bahwa Handphonenya hilang setelah itu saksi disuruh untuk mengeceknya dan ternyata Handphone saksi juga tidak ada.
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut karena saksi adalah salah satu siswa tunanetra Wyata Guna.
- Bahwa kemungkinan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa masuk ke dalam ruangan karena sebelumnya pintu kamar/ruangan tidak dalam keadaan terkunci setelah itu terdakwa langsung mengambil langsung Handphone yang disimpan di laci meja kamar, setelah itu terdakwa langsung membawanya pergi.
- Bahwa setelah di buka rekaman CCTV oleh keamanan bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah sdr. RENDI dan sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa tersebut karena terdakwa tersebut awalnya adalah mantan karyawan di Balai Tunanetra.
- Bahwa menurut keterangan keamanan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut berjumlah 1 (satu) orang.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil Handphone milik saksi serta 5 (lima) orang teman saksi, terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena terdakwa mengambil handphone milik saksi berikut dengan teman-teman saksi, langsung masuk melalui dinding dengan cara memanjat setelah itu masuk kedalam kamar saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar jam 02.00 wib saksi dibangunkan oleh teman saksi sdr.ELDA FAHMI NUR TAUFIK bahwa Handphonenya tidak ada, kemudian saksi disuruh untuk mengeceknya Handphone milik saksi tersebut, setelah itu pada saat saksi mengecek Handphone saksi ternyata tidak ada, kemudian kami bersama-sama melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keamanan, setelah itu pihak keamanan langsung mengecek rekaman CCTV dan ternyata terdakwa tersebut adalah mantan karyawan yang bekerja di WYATA GUNA setelah itu pihak keamanan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa sebelum kejadian pintu kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut yakni sdr. sdr. ELDA FAHMI NUR TAUFIK, sdr. TUBAGUS MUHAMAD ABIEM, sdr. MUHAMAD SOFWAN MAULANA, sdr. DIAN MANDALA PUTRA, sdr. RUDIANA, dan keamanan sdr. ASEP MULYADI.

7. AGUS FITRYADI

- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) orang terdakwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB di jl. Abdul rifai depan Holland bakery Kec. Cicendo kota Bandung.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa pencurian tersebut bersama dengan rekan saksi yakni sdr. RAHMAT HAMDANI.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 pada pukul jam 01.49 WIB pada saat itu ketika saksi sedang bekerja / jaga ditempat kerja saksi di wyata guna selaku sebagai satpam di tempat tersebut. Kemudian pada saat pada pukul 01.49 WIB saksi mendapati laporan dari sejumlah siswa yang berada di asrama wyata guna tersebut sehubungan dengan terjadinya dugaan tindakan pidana pencurian, lalu kemudian saksi mengecek CCTV dan membenarkan adanya tindakan pencurian tersebut yang berada di kamar asrama siswa, kemudian saksi mengecek ke tempat sekitar asrama dan kedapatan ada pintu yang terbuka pada saat saksi mengecek rekaman CCTV dan terlihat bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang saksi kenal yaitu sdr. RENDI yang dulu pernah bekerja sebagai pengantar makanan. Kemudian saksi beserta sdr. RAHMAT HAMDANI mendatangi tempat kediaman sdr. RENDI namun pada saat itu sdr. RENDI tidak berada di tempat tersebut setelah itu kami mendapatkan laporan bahwa sdr. RENDI sedang berada di jl. Abdul rifai depan Holland bakery Kec. Cicendo kota Bandung dan kamipun berhasil mengamankan sdr. RENDI berikut barang buktinya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui bahwa terdakwa pencurian tersebut sdr. RENDI awalnya saksi mendapat laporan dari siswa bahwa Handphonenya hilang, setelah itu saksi bersama dengan sdr. RAHMAT HAMDANI mengecek rekaman CCTV dan pada saat saksi mengecek rekaman CCTV bahwa terdakwa tersebut orang yang saya kenal yakni sdr. RENDI yang sebelumnya pernah bekerja di gedung wyata Guna.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memanjat tiang listrik lalu masuk melewati dinding pagar, kemudian terdakwa ke arah asrama yang berada di dekat aula. Pada saat terdakwa hendak masuk terdakwa mendengar ada orang sedang mengobrol dan sedang bermain gitar, kemudian terdakwa masuk melewati pintu depan asrama yang pada saat itu kondisinya tidak terkunci, kemudian pada saat terdakwa masuk ke dalam asrama terdakwa tertuju pada sebuah handphone yang sedang di charge dan tergeletak di kasur, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut, kemudian terdakwa mengecek kembali keadaan sekitar sambil melihat handphone yang lainnya, kemudian dengan hati – hati terdakwa mengambil lagi handphone yang berada di atas lemari yang sedang di charge, kemudian pada saat hendak keluar terdakwa juga melihat handphone berada di tengah-tengah jendela lalu sembari berjalan untuk pulang terdakwa mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa keluar melewati jalan yang sama pada saat terdakwa masuk ke dalam Wyata Guna, lalu terdakwa pulang.
- Bahwa menurut keterangan sdr. RENDI alasan melakukan pencurian terhadap korban adalah karena terdakwa tersebut tidak mempunyai pekerjaan dan membutuhkan uang untuk keperluan sekolah anaknya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut seorang diri.
- Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.800.000.- (Sembilan Juta delapan ratus ribu Rupiah).

8. RAHMAT HAMDANI, Amd :

- Bahwa saksi telah mengamankan 1 (satu) orang terdakwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar jam 09.00 WIB di jl. Abdul rifai depan Holland bakery Kec. Cicendo kota Bandung.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa pencurian tersebut bersama dengan rekan saksi yakni sdr. AGUS.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 pada pukul jam 01.49 WIB pada saat itu ketika saksi sedang bekerja / jaga ditempat kerja saksi di wyata guna selaku sebagai satpam di tempat tersebut. Kemudian pada saat pada pukul 01.49 WIB saksi mendapati laporan dari sejumlah siswa yang berada di asrama wyata guna tersebut sehubungan dengan terjadinya dugaan tindakan pidana pencurian, lalu kemudian saksi mengecek CCTV dan membenarkan adanya tindakan pencurian tersebut yang berada di kamar asrama siswa, kemudian saksi mengecek ke tempat sekitar asrama dan kedapatan ada pintu yang terbuka pada saat saksi mengecek rekaman CCTV dan terlihat bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang saksi kenal yaitu sdr. RENDI yang dulu pernah bekerja sebagai karyawan di Wyataguna. Kemudian saksi beserta sdr. AGUS mendatangi tempat kediaman sdr. RENDI namun pada saat itu sdr. RENDI tidak berada di tempat tersebut setelah itu kami mendapatkan informasi bahwa sdr. RENDI sedang berada di jl. Abdul rifai depan Holland bakery Kec. Cicendo kota Bandung dan kamipun berhasil mengamankan sdr. RENDI berikut barang buktinya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui bahwa terdakwa pencurian tersebut sdr. RENDI awalnya saksi mendapat laporan dari siswa bahwa Handphonenya hilang, setelah itu saksi bersama dengan sdr. AGUS mengecek rekaman CCTV dan pada saat saksi mengecek rekaman CCTV bahwa terdakwa tersebut orang yang saksi kenal yakni sdr. RENDI yang sebelumnya pernah bekerja di gedung wyata Guna.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memanjat tiang listrik lalu masuk melewati dinding pagar, kemudian terdakwa ke arah asrama yang berada di dekat aula. pada saat terdakwa hendak masuk terdakwa mendengar ada orang sedang mengobrol dan sedang bermain gitar, kemudian terdakwa masuk melewati pintu depan asrama yang pada saat itu kondisinya tidak terkunci, kemudian pada saat terdakwa masuk ke dalam asrama terdakwa tertuju pada sebuah handphone yang sedang di charge dan tergeletak di kasur, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut, kemudian terdakwa mengecek kembali keadaan sekitar sambil melihat handphone yang lainnya, kemudian dengan hati – hati terdakwa mengambil lagi handphone yang berada di atas lemari yang sedang di charge, kemudian pada saat hendak keluar terdakwa juga melihat handphone berada di tengah-tengah jendela lalu sembari berjalan untuk pulang terdakwa mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa keluar melewati jalan yang sama pada saat terdakwa masuk ke dalam Wyata Guna, lalu terdakwa pulang.
- Bahwa menurut keterangan sdr. RENDI alasan melakukan pencurian terhadap korban adalah karena terdakwa tersebut tidak mempunyai pekerjaan dan membutuhkan uang untuk keperluan sekolah anaknya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut seorang diri.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.800.000.- (Sembilan Juta delapan ratus ribu Rupiah).

Menimbang, Bawa atas keterangan saksi – saksi Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa benar sehingga BAPnya telah Terdakwa tanda tangan
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dihadapan Penyidik kepolisian sehubungan telah melakukan tindak Pidana Pencurian ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terdakwa lakukan sendiri pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, sekitar jam 01.30 WIB, di Asrama siswa Wyata Guna beralamat Jln. Pajajaran Kel. Pasir Kaliki Kec. Cicendo kota Bandung.
- Bahwa melakukannya dengan cara memanjat tiang listrik lalu masuk melewati dinding pagar dan pada saat turun posisi saya berada di samping masjid, kemudian terdakwa berjalan ke arah asrama yang berada di dekat aula. Pada saat terdakwa hendak masuk terdakwa mendengar ada orang sedang mengobrol dan sedang bermain gitar, kemudian terdakwa masuk melewati pintu depan asrama yang pada saat itu kondisinya tidak terkunci, kemudian pada saat terdakwa masuk ke dalam asrama terdakwa tertuju pada sebuah handphone yang sedang di charge dan tergeletak di kasur, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut, kemudian terdakwa mengecek kembali keadaan sekitar sambil melihat handphone yang lainnya, kemudian dengan hati – hati terdakwa mengambil lagi handphone yang berada di atas lemari yang sedang di charge, kemudian pada saat hendak keluar terdakwa juga melihat handphone berada di tengah–tengah jendela lalu sembari berjalan untuk pulang terdakwa mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa keluar melewati jalan yang sama pada saat terdakwa masuk ke dalam Wyata Guna, lalu terdakwa pulang.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tidak menggunakan alat apapun, karena pada saat terdakwa mengambilnya saya masuk kedalam kamar pada saat siswa Wyata Guna sebagian sedang tidur, dan terdakwa langsung mengambilnya pada saat handphone sedang di charger.
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil tersebut berupa 6 (enam) buah handphone diantaranya : 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA E6E warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone warna Hitam Merk Samsung Galaxy A 6, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 5 warna Gold putih, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi A5 warna putih, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna Biru,
- Bahwa semua barang berupa handphone tersebut milik siswa binaan Wyata Guna.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebelumnya sudah terdakwa rencanakan dan pada saat terdakwa merencanakan perbuatan terdakwa tersebut pada saat terdakwa sedang berjalan didekat gedung Wyata Guna, dan mempunyai pikiran untuk mengambil barang yang berada di Asrama gedung Wyata Guna.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli Hanphone anak terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak terdakwa.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) buah handphone yang diantaranya :1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA E6E warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone warna Hitam Merk Samsung Galaxy A 6, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 5 warna Gold putih, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi A5 warna putih, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 7 warna biru, dan 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna Biru.
- 1(satu) Buah Sweater warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah buff warna hitam.

Yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan yang dapat meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, sekitar jam 01.30 WIB, di Asrama siswa Wyata Guna beralamat Jln. Pajajaran Kel. Pasir Kaliki Kec. Cicendo kota Bandung. Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa melakukannya dengan cara memanjat tiang listrik lalu masuk melewati dinding pagar dan pada saat turun posisi saya berada di samping masjid, kemudian terdakwa berjalan ke arah asrama yang berada di dekat aula. Pada saat terdakwa hendak masuk terdakwa mendengar ada orang sedang mengobrol dan sedang bermain gitar, kemudian terdakwa masuk melewati pintu depan asrama yang pada saat itu kondisinya tidak terkunci, kemudian pada saat terdakwa masuk ke dalam asrama terdakwa tertuju pada sebuah handphone yang sedang di charge dan tergeletak di kasur, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut, kemudian terdakwa mengecek kembali keadaan sekitar sambil melihat handphone yang lainnya, kemudian dengan hati – hati terdakwa mengambil lagi handphone yang berada di atas lemari yang sedang di charge, kemudian pada saat hendak keluar terdakwa juga melihat handphone berada di tengah–tengah jendela lalu sembari berjalan untuk pulang terdakwa mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa keluar melewati jalan yang sama pada saat terdakwa masuk ke dalam Wyata Guna, lalu terdakwa pulang.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tidak menggunakan alat apapun, karena pada saat terdakwa mengambilnya saya masuk kedalam kamar pada saat siswa Wyata Guna sebagian sedang tidur, dan terdakwa langsung mengambilnya pada saat handphone sedang di charger.
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil tersebut berupa 6 (enam) buah handphone diantaranya : 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA E6E warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone warna Hitam Merk Samsung Galaxy A 6, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 5 warna Gold putih, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi A5 warna putih, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna Biru,
- Bahwa semua barang berupa handphone tersebut milik siswa binaan Wyata Guna.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebelumnya sudah terdakwa rencanakan dan pada saat terdakwa merencanakan perbuatan terdakwa tersebut pada saat terdakwa sedang berjalan didekat gedung Wyata Guna, dan mempunyai pikiran untuk mengambil barang yang berada di Asrama gedung Wyata Guna.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli Hanphone anak terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah orang atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini yang dimaksud Barang Siapa adalah Terdakwa yaitu RENDY INSAN SAPUTRA Bin (Alm) DEDEN HIDAYAT yang diajukan ke persidangan yang setelah di bacakan identitasnya Terdakwa mengakui dan membenarkannya, serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah , berdasarkan fakta :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, sekitar jam 01.30 WIB, di Asrama siswa Wyata Guna beralamat Jln. Pajajaran Kel. Pasir Kaliki Kec. Cicendo kota Bandung. Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa melakukannya dengan cara memanjat tiang listrik lalu masuk melewati dinding pagar dan pada saat turun posisi saya berada di samping masjid, kemudian terdakwa berjalan ke arah asrama yang berada di dekat aula. Pada saat terdakwa hendak masuk terdakwa mendengar ada orang sedang mengobrol dan sedang bermain gitar, kemudian terdakwa masuk melewati pintu depan asrama yang pada saat itu kondisinya tidak terkunci, kemudian pada saat terdakwa masuk ke dalam asrama terdakwa tertuju pada sebuah handphone yang sedang di charge dan tergeletak di kasur, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut, kemudian terdakwa mengecek kembali keadaan sekitar sambil melihat handphone yang lainnya, kemudian dengan hati – hati terdakwa mengambil lagi handphone yang berada di atas lemari yang sedang di charge, kemudian pada saat hendak keluar terdakwa juga melihat handphone berada di tengah–tengah jendela lalu sembari berjalan untuk pulang terdakwa mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa keluar melewati jalan yang sama pada saat terdakwa masuk ke dalam Wyata Guna, lalu terdakwa pulang.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tidak menggunakan alat apapun, karena pada saat terdakwa mengambilnya saya masuk kedalam kamar pada saat siswa Wyata Guna sebagian sedang tidur, dan terdakwa langsung mengambilnya pada saat handphone sedang di charger.
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil tersebut berupa 6 (enam) buah handphone diantaranya : 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA E6E warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone warna Hitam Merk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A 6, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 5 warna Gold putih, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi A5 warna putih, 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 7 warna biru, 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna Biru,

- Bahwa semua barang berupa handphone tersebut milik siswa binaan Wyata Guna.
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebelumnya sudah terdakwa merencanakan dan pada saat terdakwa merencanakan perbuatan terdakwa tersebut pada saat terdakwa sedang berjalan didekat gedung Wyata Guna, dan mempunyai pikiran untuk mengambil barang yang berada di Asrama gedung Wyata Guna.
 - Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli Handphone anak terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak terdakwa.
- dengan demikian Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 3, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa penuntut umum untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan, dan akan ditetapkan dalam putusan agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bdg



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 3, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RENDY INSAN SAPUTRA Bin (Alm) DEDEN HIDAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan .
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA E63 warna Hitam, dikembalikan kepada saksi Rudiana
 - 1 (satu) Buah Handphone warna Hitam Merk Samsung Galaxy A 6, dikembalikan kepada saksi Dian Mandala Putra
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 5 warna Gold putih, dikembalikan kepada saksi Elda Fahmi Nur Taufiq
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi A5 warna putih, dikembalikan kepada saksi Tubagus Muhamad Baiem
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk XIAOMI Redmi Note 7 warna biru, dikembalikan kepada saksi Dian Wardana
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A20 warna Biru, dikembalikan kepada saksi Muhamad Sofwan Maulana

Dan.

 - 1 (satu) Buah Baju sweeter warna coklat,
 - 1 (satu) Buah celana Jeans warna biru,
 - 1 (satu) Buah buuf (penutup wajah) warna coklat tua

Dirampas untuk dimusnahkan.

Serta

 - 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisikan Rekaman CCTV

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Asrama Wyata Guna.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh MANGAPUL GIRSANG S.H., sebagai Hakim Ketua, DALYUSRA S.H. M.H. dan YULI SITHESA. T, S.H M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARYADI SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung, serta dihadiri oleh FRANSISKA TRI HESTOWATI, S.H.M.H., selaku Penuntut Umum dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DALYUSRA S.H. M.H.

MANGAPUL GIRSANG, SH

YULI SINTHESA , T, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

SUPARYADI, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bdg